BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKEP

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Poros Makassar – Pare Pare, Pangkajene
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor :235/PM.00.02/K.SN-13/11/2022 21 November 2022
Sifat : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

di -

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Pasal 185** huruf a,b,c,d,e,e,f dan g dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
   a. kesetaraan nilai suara;
   b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
   c. proporsionalitas;
   d. integralitas wilayah;
   e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
   f. kohesivitas; dan
   g. kesinambungan

2. **Pasal 2** ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f, dan g dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
   a. kesetaraan nilai suara;
   b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
   c. proporsionalitas;
   d. integralitas wilayah;
   e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
   f. kohesivitas; dan
   g. kesinambungan
3. **Pasal 3** ayat 1,2 dan 3 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
   (1). Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan tahapan:
   a. persiapan; dan
   b. pelaksanaan.
   (2). Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan;
   b. pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah; dan
   c. penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyusunan rancangan penataan Dapil;

b. pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi;

c. konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

d. penetapan Dapil dan Alokasi Kursi; dan

e. sosialisasi Dapil.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepuauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. KETUA,

Kordinator Divisi HPPH

Hamsinar Hamid, S.H.I